



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon: 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
(Hunting) 34833004-34833005

27 Februari 2014

Nomor : SJ/B.IV/4/OT.01.3/793/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Penetapan Kinerja Tahun 2014

Yth: 1. Para Pejabat Eselon I Pusat Kementerian Agama
2. Para Rektor UIN, IAIN dan IHDN
3. Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia
4. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri
di tempat


Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami informasikan bahwa:

1. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki masing-masing satuan organisasi/satuan kerja;
2. Penetapan Kinerja Unit Organisasi Eselon I ditandatangani oleh Menteri dan pimpinan unit organisasi eselon I, dan Penetapan Kinerja Eselon II yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan pimpinan satuan kerja eselon II;
3. Penetapan Kinerja memuat pernyataan, dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran;
4. Dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja agar memperhatikan dokumen Renstra, IKU, dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun 2014;
5. Format pernyataan dan lampiran dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat pada contoh terlampir;
6. Penandatanganan atasan langsung terhadap Penetapan Kinerja Eselon I Kemenag Pusat dan Kanwil agar disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana, sedangkan untuk Perguruan Tinggi ditandatangani dan disampaikan kepada Ditjen masing-masing; Penetapan Kinerja Tahun 2014 agar disampaikan kepada atasan masing-masing paling lambat tanggal 20 Maret 2014.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal

Bahrul Hayat, Ph.D



- Tembusan:
1. Menteri Agama R.I.
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
 3. Direktur Jenderal Kementerian Agama

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :


Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN ORGANISASI ESELON I PUSAT DAN
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)**

PENETAPAN KINERJA TAHUN
SETJEN/ITJEN/DITJEN/BALITBANG & DIKLAT/UIIN/IAN/STAN/MADRASAH ...
Eselon I Pusat/UPT : (a)
Tahun Anggaran : (b)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Jumlah Anggaran : Rp(c)

Jakarta.....20 ...
 Menteri/ Kan Kemenag (madrasah) Sekjen/Dirjen/Irjen/Ka. Balitbang &
 Diklat/Rektor/Ketua Stan/Ka. Madrasah ..
 (.....)
 (.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Header (a) : diisi dengan Nama Satuan Organisasi Eselon I pusat dan UPT;
 Contoh: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

2. Header (b) : diisi dengan Tahun Anggaran yang akan dipergunakan;
 Contoh: Eselon I pusat

3. Kolom (1) : diisi dengan sasaran strategis satuan organisasi Eselon I pusat dan UPT /sasaran program sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Sasaran strategis satuan organisasi eselon I pusat dan UPT adalah outcome dan

atau output penting

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada madrasah;
2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan diniyah dan pondok pesantren;
3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi Islam;dst

4. Kolom (2) : diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis dari satuan organisasi eselon I pusat dan UPT sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU. (Indikator kinerja setiap sasaran dimungkinkan lebih dari satu indikator).

- Contoh:
1. Indikator Kinerja dari sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu pendidikan pada madrasah
 - * Prosentase mutu madrasah Ibtidaiyah yang meningkat;
 - * Prosentase akses pendidikan untuk masyarakat marginal/terpencil yang tersedia; dst
 2. Indikator Kinerja dari meningkatnya akses dan mutu pendidikan diniyah dan pondok pesantren, diantaranya:
 - * Prosentase mutu PAUD/raudhatul athfal yang meningkat;
 - * Prosentase akses pendidikan untuk masyarakat marginal/terpencil yang tersedia; dst
5. Kolom (3) : diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja; (jika indikatornya berupa jumlah/kualitas sesuatu, maka harus disertakan satuannya).
6. Footer (c) : diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran strategis.